

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH  
TERHADAP RETRIBUSI PARKIR (SUATU KAJIAN DALAM  
PENINGKATAN PAD KOTA BANDA ACEH TAHUN 2012-2013)**

**Dewi Fitri Liana, Effendi Hasan**

**([dwiefitri2@gmail.com](mailto:dwiefitri2@gmail.com), [effendi23111@yahoo.com](mailto:effendi23111@yahoo.com))**

Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Syiah Kuala

**ABSTRAK**

Secara umum implementasi kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh mengenai perparkiran di tepi jalan umum telah berjalan dengan baik. Kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh tersebut ditetapkan dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Namun demikian, Pemerintah belum mampu mengelola retribusi parkir sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan optimal. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir dan penerimaan PAD yang tidak maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh terhadap retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum serta mengetahui dampak penerimaan retribusi parkir dalam meningkatkan PAD tahun 2012-2013. Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dan kepustakaan. Penelitian di lapangan dilakukan melalui wawancara dengan informan dan juga dari dokumen-dokumen penting dari kantor dinas yang terkait. Sedangkan penelitian kepustakaan diperoleh dengan cara membaca buku teks, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan bahan-bahan bacaan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh mengenai retribusi parkir belum berjalan dengan optimal. Hal ini dipengaruhi oleh pengelolaan retribusi parkir yang belum optimal, pemanfaatan karcis tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah dan rendahnya pengawasan dan sumber daya manusia. Penerimaan retribusi parkir memberikan dampak kontribusi yang rendah terhadap peningkatan PAD yaitu sebesar 2,53 persen dan pada tahun 2013 sebesar 2,22 persen. Dinas perhubungan sebagai lembaga pelaksana kebijakan disarankan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja juru parkir. Hal tersebut dilakukan agar pemerintah mengetahui kecurangan yang

terjadi pada lokasi retribusi parkir sehingga dapat mempertegas sanksi yang diberikan kepada juru parkir yang melakukan kecurangan tersebut.

**Kata Kunci:** Retribusi parkir, Pendapatan Asli Daerah, Implementasi Kebijakan

### **ABSTRACT**

*In general, the implementation of Banda Aceh City government policy regarding parking on public roads has been going well. The policy of Banda Aceh city government is regulated in Qanun of Banda Aceh City No. 4 of 2012 on roadside parking service levies. Nevertheless, the Government has not been able to manage the parking charges as the revenue of the original regional income optimally. This is because there are several violations committed by parking attendants and PAD revenue which is not maximal. This study aims to analyze the implementation of Banda Aceh City government policy on retribution of public roadside parking service and to know the effect of parking retribution acceptance in increasing PAD in 2012-2013. The data required in this research is obtained from the results of field research and literature. Field research was conducted through interviews with informants as well as from important documents from related offices. While literature research is obtained by reading textbooks, legislation, journals, and other reading materials related to this research. The results show that the implementation of Banda Aceh City government policy on parking charges has not been running optimally. This is influenced by the management of parking fees that have not been optimal, the use of tickets is not in accordance with government policy and low supervision and human resources. The reception of parking fees contributes a low contribution to the PAD increase of 2.53 % and in 2013 by 2.22 %. Department of Transportation as a policy implementing institution is advised to supervise against performance of the parking attendant. This is done so that the government knows the fraud that occurred in the location of parking fees so as to reinforce the sanctions given to the parking attendants who committed the fraud.*

*Keywords:* Parking Retribution, Local Revenue (PAD), Policy Implementation.

### **PENDAHULUAN**

---

**Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Retribusi Parkir (Suatu Kajian Dalam Peningkatan PAD Kota Banda Aceh Tahun 2012-2013)**

(Dewi Fitri Liana, Effendi Hasan)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018:

### **Latar Belakang Masalah**

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam upaya menentukan aspek-aspek penunjang jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun beberapa hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah daerah yaitu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, memilih pemimpin daerah, mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah serta memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satu retribusi daerah yang menunjang jumlah PAD adalah Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Pasal 21 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah).

Jalan umum sangat bermanfaat sebagai jalur transportasi yang memungkinkan kendaraan untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Tidak tersedianya lahan parkir di sebagian besar toko-toko yang berada di tepi jalan kota Banda Aceh menjadikan tepi jalan umum sebagai tempat parkir kendaraan pengunjung. Bertambahnya pemanfaatan jalan tersebut merupakan salah satu potensi untuk meningkatkan jumlah PAD dan ditetapkan dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 tahun 2012 pada Pasal 1 ayat (10) "Retribusi parkir di tepi jalan umum selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Walikota". Pengundangan Qanun ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan perparkiran dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Pasal 8 ayat (2) menjelaskan bahwa struktur dan besarnya tarif retribusi parkir digolongkan berdasarkan jenis kendaraan. Adapun tarif untuk jenis kendaraan roda dua dan roda tiga sebesar Rp 1.000/ sekali parkir, roda empat dan sejenisnya Rp 2.000/ sekali parkir dan roda enam Rp 6.000/ sekali parkir.

Juru parkir diwajibkan untuk menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk. Selain itu petugas parkir wajib menyerahkan karcis parkir resmi yang diterbitkan oleh pemerintah kota sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir pada saat memasuki lokasi parkir dan

---

**Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Retribusi Parkir (Suatu Kajian Dalam Peningkatan PAD Kota Banda Aceh Tahun 2012-2013)**

(Dewi Fitri Liana, Effendi Hasan)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018:

memungut retribusi sesuai dengan qanun (Pasal 6 Perwal Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perparkiran).

Pada realisasinya terdapat ketidaksesuaian antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan implementasi di lapangan. Beberapa masalah yang terjadi di lapangan yaitu terdapat juru parkir yang tidak dilengkapi dengan identitas yang legal seperti rompi yang dilengkapi nama dan nomor NIK dan kartu identitas. Selain itu terdapat indikasi keterlibatan pihak ketiga (Oknum) yang tidak resmi melakukan pungutan dari Juru parkir. Aksi premanisme juga terjadi dalam proses pemungutan retribusi yang dilakukan oleh juru parkir. Dalam hal ini terdapat juru parkir ilegal yang dengan sengaja menaikan tarif retribusi parkir untuk keuntungannya. Perilaku premanisme juru parkir tersebut mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan pemerintah Kota Banda Aceh. Karena keberadaannya yang ilegal, juru parkir liar tersebut tidak menyetorkan retribusi kepada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sebagai PAD. Hal ini menyebabkan kebocoran PAD Kota Banda Aceh, pungutan yang seharusnya disetorkan ke kas daerah namun dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Selain itu sebagian besar juru parkir tidak memberikan karcis sebagai bukti transaksi retribusi parkir sehingga penentuan besaran retribusi titik parkir ditentukan dengan sistem kuota yang tidak didasari perhitungan yang jelas. Efek yang ditimbulkan dari masalah tersebut adalah terjadinya penyelewengan terhadap dana retribusi parkir dan mempengaruhi penerimaan daerah.

Berdasarkan hasil laporan Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Anti Korupsi (LSM GeRAK) Aceh yang melakukan investigasi terkait retribusi parkir tepi jalan umum di kota Banda aceh, estimasi potensi pendapatan parkir di tepi jalan umum berdasarkan hasil observasi sebesar Rp 3.202.678.520. Jumlah tersebut diperoleh dari 34 titik parkir dari jumlah keseluruhan sebanyak 287 titik parkir yang berada di wilayah kota Banda Aceh (GeRAK Aceh: 2014). Namun realisasi retribusi parkir yang terdapat pada PAD tahun 2012 sebesar Rp 2.511.488.000 dan pada tahun 2013 sebesar Rp 2.867.781.000 (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah: 2012).

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa terdapat selisih antara realisasi penerimaan retribusi parkir dan potensi penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum di kota Banda Aceh sebesar Rp 334.897.520 pada tahun 2013. Hal ini dapat dipengaruhi oleh penentuan

---

**Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap  
Retribusi Parkir (Suatu Kajian Dalam Peningkatan PAD Kota  
Banda Aceh Tahun 2012-2013)**

(Dewi Fitri Liana, Effendi Hasan)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018:

besaran setoran retribusi pelayanan parkir tidak menghitung jumlah karcis yang habis digunakan akan tetapi menggunakan sistem kuota dimana besaran tarif yang disetorkan tanpa perhitungan yang jelas.

Kepala Bidang Perparkiran Subhan, SE pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi kota Banda Aceh menyatakan bahwa :

“besaran tarif pada setiap titik parkir yang terdapat di Kota Banda Aceh disesuaikan dengan kondisi jumlah kendaraan yang parkir pada lokasi parkir tersebut” (Wawancara tanggal 16 Desember 2014).

Beberapa masalah yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh terhadap retribusi pelayanan parkir belum dapat dilaksanakan secara efisien. Menurut Budi Winarno (2005: 132) dalam bukunya Teori dan Proses Kebijakan Publik,

“penyebab tidak efisiennya kebijakan publik dipengaruhi oleh kurangnya kualitas sumber daya manusia yang terlatih dengan baik dan rendahnya motivasi para pegawai. Adapun masalah yang akan dihadapi oleh pemerintah adalah kurangnya keterampilan pengelolaan secara profesional. Selain itu kurangnya pengetahuan tentang bagaimana mengimplementasikan kebijakan pemerintah menimbulkan ketidakefisienan pengelolaan dimana tanggung jawab tidak dapat dipenuhi tepat pada waktunya”.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian tentang “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Retribusi Parkir (Suatu Kajian dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012-2013)”.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Landasan Teoritis**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian yaitu teori kebijakan publik, teori implementasi kebijakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan konsep retribusi daerah. Dengan demikian teori yang digunakan dalam penelitian

---

**Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Retribusi Parkir (Suatu Kajian Dalam Peningkatan PAD Kota Banda Aceh Tahun 2012-2013)**

(Dewi Fitri Liana, Effendi Hasan)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018:

ini diharapkan mampu menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

### **Teori Kebijakan Publik**

Menurut pandangan James Anderson, kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan (Budi Winarno 2002: 16). Konsep kebijakan dari Anderson tersebut tidak hanya menekankan kebijakan publik pada usulan tindakan tetapi mencakup arah tindakan yang dilaksanakan. Dengan demikian, konsep kebijakan publik dari Anderson dianggap tepat karena mencakup proses kebijakan yaitu tahap implementasi dan tahap evaluasi kebijakan. Menurut Anderson (Budi Winarno 2002: 18) kebijakan publik memiliki empat implikasi yaitu: 1) Titik perhatian dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi pada maksud dan tujuan dan bukan perilaku secara serampangan. Kebijakan publik secara luas dalam sistem politik modern bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor-aktor yang terlibat didalam sistem politik. 2) Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri. 3) Kebijakan adalah apa yang sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflas, atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah. 4) Kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif dan negatif. Secara positif kebijakan didasarkan undang-undang dan bersifat otoritatif. Dengan demikian kebijakan publik memiliki sifat paksaan yang secara potensial sah dilakukan. Sedangkan secara negatif kebijakan mungkin mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah, tetapi tidak untuk mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah.

### **Teori Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan menghubungkan tujuan kebijakan dan realisasinya. Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk

---

**Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Retribusi Parkir (Suatu Kajian Dalam Peningkatan PAD Kota Banda Aceh Tahun 2012-2013)**

(Dewi Fitri Liana, Effendi Hasan)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018:

mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya (Budi Winarno, 2002: 102).

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum di kota Banda Aceh sangat tergantung pada kemampuan pelaksana kebijakan serta pengawasan pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik dan masyarakat sebagai kelompok yang merasakan pelayanan publik tersebut. Saat kebijakan gagal pada pelaksanaannya maka asumsi masyarakat akan menyalahkan pemerintah sebagai perumus kebijakan. Hal ini yang melatarbelakangi pentingnya fungsi kontrol pemerintah terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Warsito (2001: 128) PAD adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan PAD lainnya yang sah (Academia: 2013). PAD merupakan salah satu indikator dalam mengukur tingkat kemandirian daerah. Semakin besar jumlah PAD suatu daerah menunjukkan daerah tersebut mampu melaksanakan desentralisasi dan mengurangi ketergantungan dengan pemerintah pusat. PAD bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dan pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi (Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan).

### **Konsep Retribusi Daerah**

Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan pemerintah. Dalam hal ini terdapat imbalan langsung yang dapat dinikmati oleh pembayar retribusi (Mahmudi, 2009: 25).

Berdasarkan Undang-undang nomor 18 tahun 1997 pasal 1 ayat (26) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa "Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan".

---

**Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap  
Retribusi Parkir (Suatu Kajian Dalam Peningkatan PAD Kota  
Banda Aceh Tahun 2012-2013)**

(Dewi Fitri Liana, Effendi Hasan)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018:

---

## METODE PENELITIAN

### Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu di Kota Banda Aceh yang merupakan ibukota provinsi Aceh. Adapun alasan peneliti memilih kota Banda Aceh sebagai lokasi penelitian adalah melihat salah satu Visi dan Misi Kota Banda Aceh yaitu mengembangkan nilai-nilai kebesaran dan potensi daerah.

### Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. Menurut Taylor dan Bogdan (Bagong Suyanto dan Sutinah, 2005: 166) penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.

### Informan Penelitian

Informan yang ditentukan oleh peneliti dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang benar-benar mengetahui dan memahami terkait penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan kriteria tersebut berikut adalah informan dalam penelitian yang akan dilakukan, yaitu :

- 1) Kepala bidang perparkiran pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi kota Banda Aceh
- 2) Kepala devisi kebijakan publik dan anggaran pada LSM GeRAK Aceh
- 3) Ketua Pansus retribusi daerah kota Banda Aceh tahun 2012
- 4) Akademisi
- 5) Seksi Operasional dan Pengutipan Retribusi
- 6) Seksi Penetapan Lokasi dan Potensi
- 7) Petugas parkir
- 8) Masyarakat pengguna jasa pelayanan parkir

### Sumber Data

Adapun data yang akan diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari data primer yaitu data lapangan dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan.

---

Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Retribusi Parkir (Suatu Kajian Dalam Peningkatan PAD Kota Banda Aceh Tahun 2012-2013)

(Dewi Fitri Liana, Effendi Hasan)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018:



### **Teknik Pengumpulan Data**

Proses pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

### **Teknik analisis data**

Pada tahap analisis data, data yang telah dikumpulkan kemudian diolah menjadi informasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data interaktif. Menurut Miles dan Huberman (Djam'an dan Aan Komariah, 2013: 38) teknik analisis data terdiri atas empat tahapan, yaitu; pertama adalah tahap pengumpulan data. Tahapan kedua adalah tahap reduksi data. Tahapan ketiga adalah display data yaitu mengisi kolom-kolom pada matriks kategorisasi. Kemudian tahapan keempat yaitu penarikan kesimpulan dan/atau tahap verifikasi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Retribusi Parkir (Suatu Kajian Dalam Peningkatan PAD Kota Banda Aceh Tahun 2012-2013)**

Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen penting dalam menjalankan roda pemerintahan daerah karena salah satu fungsi PAD adalah sebagai sumber keuangan daerah. Implementasi kebijakan pemerintah terhadap retribusi parkir di Kota Banda Aceh bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh. Peningkatan PAD Kota Banda Aceh salah satunya dipengaruhi oleh peningkatan penerimaan dari retribusi parkir di tepi jalan umum. Meningkatnya penerimaan dari retribusi parkir tersebut dipengaruhi oleh adanya peningkatan tarif retribusi parkir dan peningkatan kendaraan di Kota Banda Aceh dan daerah sekitarnya. Peraturan mengenai retribusi parkir di Kota Banda Aceh ditetapkan dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Dengan adanya kebijakan tersebut pemungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat memiliki badan hukum

---

**Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Retribusi Parkir (Suatu Kajian Dalam Peningkatan PAD Kota Banda Aceh Tahun 2012-2013)**

(Dewi Fitri Liana, Effendi Hasan)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018:

sehingga masyarakat pengguna jasa retribusi parkir wajib membayar retribusi.

Penetapan Qanun Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum menghasilkan perubahan tarif retribusi parkir. Usulan terhadap perubahan tarif tersebut dilatar belakangi oleh beberapa indikator sebagai berikut :

- 1) Adanya wewenang pemerintah daerah untuk memanfaatkan sumber keuangan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- 2) Adanya perkembangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Banda Aceh.
- 3) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- 4) Tidak adanya keseimbangan antara pendapatan dan belanja Kota Banda Aceh sehingga dewan mendorong agar Pemerintah Kota Banda Aceh dapat meningkatkan PAD melalui peningkatan tarif-tarif retribusi termasuk retribusi parkir.
- 5) Sebagai pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi daerah.

Dalam pengelolaan retribusi parkir pemerintah telah menyusun struktur tata kerja sesuai dengan bidang masing-masing. Selain itu, pengelolaan retribusi parkir juga didukung dengan tanggung jawab staff pengelola yang tinggi dan peraturan perundangan yang ditetapkan dalam qanun. Namun demikian kemampuan sumber daya manusia dinilai kurang memadai dalam pengelolaan retribusi parkir. Hal ini dapat dilihat dari beberapa permasalahan yang terjadi yaitu penetapan target retribusi setiap tahunnya tidak realistis, evaluasi target hanya dilakukan oleh pengelola retribusi parkir tidak sampai pada Dewan Perwakilan Rakyat kota Banda Aceh. Selain itu juru parkir tidak memberikan karcis dan adanya premanisme terhadap juru parkir yang bekerja.

Salah satu kelemahan yang terdapat dalam penerimaan PAD melalui retribusi parkir di Kota Banda Aceh yaitu penetapan target yang tidak realistis. Oleh karena itu pemerintah hendaknya mampu menekan tingkat perbedaan potensi dengan realisasi penerimaan PAD melalui retribusi parkir. Jika penerimaan retribusi parkir berjalan dengan optimal maka peningkatan PAD semakin meningkat. Adapun penerimaan PAD melalui retribusi parkir pada tahun 2012 sebesar 2,53 persen. Sedangkan pada tahun 2013 sebesar 2,22 persen. Adanya peningkatan target

---

**Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Retribusi Parkir (Suatu Kajian Dalam Peningkatan PAD Kota Banda Aceh Tahun 2012-2013)**

(Dewi Fitri Liana, Effendi Hasan)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018:

penerimaan pada tahun 2013 tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan PAD.

Peningkatan PAD melalui retribusi parkir dapat dilakukan dengan meningkatkan pengelolaan retribusi parkir dan mengoptimalkan pemungutannya. Apabila hal tersebut tercapai maka dapat memberikan dampak yang besar terhadap peningkatan PAD melalui penerimaan retribusi parkir.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik beberapa kesimpulan terkait dengan Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Retribusi Parkir dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012-2013.

1. Implementasi kebijakan pemerintah tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 pada umumnya telah berjalan dengan baik. Hal tersebut didukung oleh adanya tupoksi pengelola retribusi parkir, kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi parkir dan kerja sama yang baik antara pengelola dan juru parkir. Namun pengelolaan retribusi belum dapat dilakukan dengan optimal. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan retribusi parkir, tidak tersedia karcis bagi pengguna jasa retribusi parkir, serta rendahnya pengawasan dilapangan terhadap kinerja juru parkir.
2. Penerimaan retribusi parkir tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan PAD. Terdapat selisih yang tinggi antara potensi dan realisasi penerimaan retribusi parkir. Pada tahun 2012 penerimaan PAD melalui retribusi parkir sebesar 2,53 persen dan pada tahun 2013 sebesar 2,22 persen.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **A. Buku Teks**

Alamsyah Taher. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Darussalam: Syiah Kuala University Press.

---

Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Retribusi Parkir (Suatu Kajian Dalam Peningkatan PAD Kota Banda Aceh Tahun 2012-2013)

(Dewi Fitri Liana, Effendi Hasan)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018:

- Anonimus. 2008. *Amandemen Undang-Undang Pemerintahan Daerah 2008*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bagong Suyanto dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.
- Budi Winarno. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2004. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Haris Herdiansyah. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga.
- Marihot. P, Siahaan, S.E. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Wayne Parsons. 2008. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.

## **B. Jurnal**

- Haedar Akib. 2010. Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*. Volume 1, No. 1: 1-11. FISIP Universitas Negeri Makassar.
- Paisal Rahmad. 2014. Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Studi Kasus di Jalan Pahlawan Pasar Segiri Kota Samarinda). *Jurnal Ilmu Administrasi*

---

Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Retribusi Parkir (Suatu Kajian Dalam Peningkatan PAD Kota Banda Aceh Tahun 2012-2013)

(Dewi Fitri Liana, Effendi Hasan)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018:

*Negara*. Volume 4, No. 2: 1-15. FISIP Universitas Mulawarman.

Darwin, Effendi. 2018. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 3, Nomor 2: 211-228. Maret 2018. Kepemimpinan Geuchik Dalam Meningkatkan Pembangunan Gampong Alue Krueng Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya. (Studi kepemimpinan geuchik Miswar dalam pengelolaan dana gampong)

Zulfikar, Effendi. 2018. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 3, Nomor 2: 1-20 Maret 2018. Politik Pengelolaan Keuangan Negara (Studi Penyebab Keterlambatan Pengesahan APBA Tahun 2016)

### **C. Skripsi/Tesis**

Desfrizal. 2010. Potensi Retribusi Parkir di Kota Banda Aceh. *Skripsi*. FE Unsyiah.

Hasbi. 2011. Potensi Retribusi Parkir Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi. *Tesis*. FE Unsyiah.

Herry Saputra. 2011. Efektifitas Dan Model Pemungutan Retribusi Parkir Di Kota Banda Aceh. *Skripsi*. FE Unsyiah.

Mastura Sari. 2014. Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kota Banda Aceh (Suatu Penelitian di SMA Negeri 3 dan SMA Negeri 4 Banda Aceh). *Skripsi*. FISIP Unsyiah.

### **D. Media Massa/Internet**

Anonimus. 2013. Makalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Academia.edu. 26 Maret. Banda Aceh.

---

Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Retribusi Parkir (Suatu Kajian Dalam Peningkatan PAD Kota Banda Aceh Tahun 2012-2013)

(Dewi Fitri Liana, Effendi Hasan)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018:

Dwi Nursepto dan Yoesrizal. 2014. Implementasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. <http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JAP/article/view/1349>. Diakses: 18 Desember 2014.

#### **E. Dokumen**

- Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh. 2013. *Banda Aceh Dalam Angka 2013*. Banda Aceh: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh.
- Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh. 2014. *Banda Aceh Dalam Angka 2014*. Banda Aceh: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh.
- Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh. 2015. *Penyusunan Potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh*. Banda Aceh: Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
- Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 2012. *Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012 dan 2013*. Banda Aceh: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Anti Korupsi Aceh. 2014. *Investigasi Retribusi Parkir ditepi jalan umum Kota Banda Aceh*. Banda Aceh: LSM GeRAK Aceh.
- Sekreariat DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 2005. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Banda Aceh : Sekretariat DPRD.

---

Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Retribusi Parkir (Suatu Kajian Dalam Peningkatan PAD Kota Banda Aceh Tahun 2012-2013)

(Dewi Fitri Liana, Effendi Hasan)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018:

## F. Perundang-Undangan

*Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 6 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.*

*Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 tahun 2012 tentang Pelayanan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.*

*Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.*

*Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.*

*Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

*Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.*

*Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*